

## PERAN STRATEGIS LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DALAM MEMFASILITASI PEMBANGUNAN EKONOMI NASIONAL

**Masnilam Limbunan**

Universitas Tadulako (UNTAD)

[masnilam@gmail.com](mailto:masnilam@gmail.com)

**Sri Rahmawati**

Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Palu

[srirahmah@gmail.com](mailto:srirahmah@gmail.com)

**Nurul Hafizah Mutiah**

Universitas Tadulako (UNTAD)

[hafizahnurul@gmail.com](mailto:hafizahnurul@gmail.com)

**Juhairah Kamelia**

Universitas Mulawarman (UNMUL) Samarinda

[Juhairah435@gmail.com](mailto:Juhairah435@gmail.com)

### Article History:

Received: Agustust 31, 2025;  
Accepted: September 2, 2025;  
Published: June 29, 2026;

**Abstract.** *Islamic Financial Institutions (IFIs) play a strategic role in driving national economic development through the implementation of principles of justice, sustainability, and inclusiveness. This study aims to analyze the contribution of IFIs in facilitating Indonesia's economic development, while also identifying the challenges and future prospects. The research employs a descriptive-analytical method with a normative-empirical approach. Data are collected through the review of relevant regulations, academic literature, and statistical reports on Islamic banking and financial institutions, complemented by interviews with practitioners in the Islamic financial sector. The findings indicate that IFIs significantly contribute to the mobilization of public funds through Sharia-compliant savings and investment products, the financing of micro, small, and medium enterprises (MSMEs), and the support of infrastructure financing through sukuk schemes. In addition, IFIs play a crucial role in empowering the community economy through microfinancing as well as the integration of zakat, infaq, sadaqah, and productive waqf instruments. However, several challenges remain, including low Islamic financial literacy, limited product innovation, and intense competition with conventional financial institutions.*

### Keywords:

*Islamic Financial Institutions, National Economic Development, Financial Inclusion, Sukuk, Islamic Economics.*

**Abstrak.** Lembaga Keuangan Syariah (LKS) memiliki peran strategis dalam mendorong pembangunan ekonomi nasional melalui penerapan prinsip-prinsip keadilan, keberlanjutan, dan inklusivitas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kontribusi LKS dalam memfasilitasi pembangunan ekonomi Indonesia, sekaligus mengidentifikasi tantangan serta prospeknya di masa depan. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif-analitis dengan pendekatan normatif-empiris. Data diperoleh melalui telaah regulasi terkait, literatur akademik, serta laporan statistik perbankan dan lembaga keuangan syariah,

ditambah wawancara dengan praktisi di sektor syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa LKS berkontribusi signifikan dalam penghimpunan dana masyarakat melalui produk tabungan dan investasi berbasis syariah, penyaluran pembiayaan untuk UMKM, serta pendukung pembiayaan infrastruktur dengan skema sukuk. Selain itu, LKS juga berperan dalam pemberdayaan ekonomi umat melalui pembiayaan mikro, integrasi zakat, infaq, shadaqah, dan wakaf produktif. Namun demikian, tantangan yang dihadapi antara lain literasi keuangan syariah yang masih rendah, keterbatasan inovasi produk, serta persaingan ketat dengan lembaga keuangan konvensional.

## A. PENDAHULUAN

Perkembangan lembaga keuangan syariah (LKS) di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari konteks normatif bahwa negara berkewajiban menyediakan layanan keuangan yang sesuai dengan keyakinan mayoritas penduduk Muslim. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menjadi landasan penting bagi operasional LKS. Namun, berdasarkan data OJK tahun 2023, pangsa pasar keuangan syariah baru mencapai sekitar 11% dari total industri perbankan nasional. Fakta ini menunjukkan adanya kesenjangan antara potensi besar dan realisasi kontribusi LKS terhadap pembangunan ekonomi nasional (Arafah, 2019).

Secara normatif, keberadaan LKS sejalan dengan prinsip maqashid syariah, yaitu melindungi agama, jiwa, harta, akal, dan keturunan. Melalui instrumen pembiayaan syariah, LKS diharapkan mampu menciptakan sistem ekonomi yang adil dan bebas dari praktik riba, gharar, serta maisir. Namun, data lapangan memperlihatkan masih banyak masyarakat, khususnya pelaku UMKM, yang kesulitan mengakses pembiayaan syariah. Hal ini menandakan bahwa misi syariah belum sepenuhnya terimplementasi dalam praktik (Anisa, 2025).

Kontribusi LKS terhadap pembiayaan UMKM sebenarnya cukup signifikan, di mana lebih dari 40% portofolio pembiayaan syariah diarahkan ke sektor produktif. UMKM sendiri menyumbang lebih dari 60% terhadap PDB nasional. Namun, wawancara lapangan menunjukkan banyak UMKM menganggap prosedur pembiayaan syariah lebih rumit dibanding konvensional. Kondisi ini menunjukkan adanya persoalan teknis yang perlu

diperbaiki agar LKS benar-benar menjadi motor penggerak ekonomi kerakyatan (Aini & Anggraini, 2024).

Instrumen sukuk negara menjadi bukti nyata keterlibatan LKS dalam pembangunan infrastruktur nasional. Menurut data Kementerian Keuangan, penerbitan sukuk telah membiayai proyek strategis senilai ratusan triliun rupiah, termasuk pembangunan jalan tol, jembatan, dan fasilitas pendidikan (Trimulato et al., 2021). Hal ini memperlihatkan bahwa kontribusi LKS tidak hanya bersifat mikro, tetapi juga makro. Namun, pemanfaatan sukuk masih belum optimal karena terbatasnya literasi investor terhadap produk syariah.

Literasi keuangan syariah masih menjadi kendala utama. Survei OJK tahun 2022 menunjukkan indeks literasi keuangan syariah baru mencapai 9,1%, jauh tertinggal dibanding literasi keuangan konvensional sebesar 49,7%. Minimnya pengetahuan masyarakat tentang prinsip dan produk syariah membuat LKS kurang diminati, meskipun secara normatif produk tersebut lebih sesuai dengan kebutuhan umat Muslim (Huril Aini, Intan Ayu, 2016). Kondisi ini memperlihatkan kesenjangan antara kerangka regulasi dan realitas di lapangan.

Selain literasi, inovasi produk juga menjadi tantangan serius. Banyak produk LKS masih terbatas pada pembiayaan konsumtif dan simpanan dasar, sementara kebutuhan masyarakat modern semakin kompleks. Data lapangan menunjukkan masih rendahnya penetrasi fintech syariah dibanding fintech konvensional. Hal ini menunjukkan perlunya terobosan dalam pengembangan produk digital berbasis syariah agar LKS mampu bersaing dalam era ekonomi digital. Dari sisi regulasi, pemerintah telah menerbitkan Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019–2024 yang menargetkan Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah dunia (Haerunnisa et al., 2023). Namun, temuan di lapangan menunjukkan bahwa regulasi sering kali tidak terimplementasi secara efektif karena lemahnya koordinasi antar lembaga. Hal ini menimbulkan ketidakpastian bagi pelaku usaha dan memperlambat kontribusi LKS dalam pembangunan nasional.

Distribusi layanan LKS juga masih timpang. Sebagian besar kantor cabang dan layanan digital LKS terkonsentrasi di perkotaan, sementara masyarakat pedesaan sulit mengakses layanan syariah. Padahal, sektor pertanian dan perikanan di pedesaan memiliki potensi besar untuk didukung melalui pembiayaan syariah. Data BPS 2023 menunjukkan lebih dari 40% masyarakat pedesaan masih mengandalkan pembiayaan informal, yang seringkali tidak sesuai syariah (Sunarya & Rusydiana, 2022). Dari perspektif hukum Islam, peran LKS dalam pembangunan ekonomi sangat penting karena mampu mengintegrasikan nilai religius dengan kebutuhan ekonomi. Namun, wawancara dengan nasabah menunjukkan adanya ketidakpuasan terhadap transparansi akad dan layanan LKS (Tolong et al., 2020). Hal ini menimbulkan keraguan apakah LKS benar-benar telah menginternalisasi prinsip syariah secara menyeluruh atau masih bersifat simbolik.

Dengan demikian, latar belakang permasalahan ini menegaskan adanya gap antara kerangka normatif yang ideal dengan praktik lapangan yang penuh keterbatasan. Permasalahan mencakup rendahnya literasi, minimnya inovasi, lemahnya regulasi implementatif, serta keterbatasan distribusi layanan. Pertanyaan utama yang muncul adalah bagaimana peran strategis LKS dapat diperkuat agar tidak hanya menjadi pelengkap sistem keuangan nasional, tetapi benar-benar menjadi penggerak utama pembangunan ekonomi yang berkeadilan, inklusif, dan sesuai dengan prinsip Islam.

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-empiris dengan metode deskriptif-analitis. Pendekatan normatif dipakai untuk menelaah kerangka hukum dan regulasi yang mengatur lembaga keuangan syariah (LKS) di Indonesia, seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, serta Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019–2024. Kajian normatif juga mencakup analisis prinsip-prinsip hukum Islam terkait keadilan, keberlanjutan, dan distribusi yang adil dalam aktivitas ekonomi.

Sementara itu, pendekatan empiris dilakukan melalui pengumpulan data lapangan yang diperoleh dari laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, serta wawancara dengan praktisi LKS, nasabah, dan pelaku UMKM penerima pembiayaan syariah. Observasi juga dilakukan untuk melihat sejauh mana produk dan layanan LKS digunakan dalam mendukung pembangunan ekonomi di sektor riil, termasuk UMKM, infrastruktur, dan keuangan mikro.

Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan realitas empiris di lapangan kemudian membandingkannya dengan kerangka normatif. Dengan metode ini, penelitian mampu mengidentifikasi kesenjangan antara idealitas regulasi syariah dengan implementasi faktual LKS di Indonesia. Hasilnya diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai kontribusi, kendala, dan strategi optimalisasi peran LKS dalam pembangunan ekonomi nasional.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Analisis Normatif terhadap Peran Lembaga Keuangan Syariah

Secara normatif, keberadaan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Regulasi ini menegaskan bahwa kegiatan usaha LKS harus sesuai dengan prinsip syariah, bebas dari praktik riba, gharar, dan maisir. Aturan ini selaras dengan maqashid syariah yang menekankan perlindungan terhadap harta dan kesejahteraan umat. Selain itu, Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia (MEKSI) 2019–2024 memberikan kerangka strategis untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah dunia. LKS ditempatkan sebagai motor penggerak dalam mewujudkan sistem ekonomi yang inklusif (Hartini, 2015). Namun, dari perspektif normatif, peran ini masih bersifat ideal dan membutuhkan implementasi konkret yang terukur di lapangan.

Instrumen sukuk menjadi contoh nyata peran normatif LKS dalam pembangunan nasional. Sukuk diatur dalam Undang-Undang Surat

Berharga Syariah Negara (SBSN) dan terbukti menjadi sumber pendanaan infrastruktur. Secara normatif, keberadaan sukuk mengintegrasikan prinsip syariah dengan kebutuhan pembangunan Negara (Buang & Nafis, 2012). UU Jaminan Produk Halal (Nomor 33 Tahun 2014) juga memperkuat posisi LKS, khususnya dalam mendukung pembiayaan berbasis halal. Hal ini menunjukkan bahwa regulasi normatif memberikan legitimasi kuat bagi LKS untuk berperan aktif dalam mengembangkan ekosistem halal yang terintegrasi dengan ekonomi nasional.

Dari perspektif hukum Islam, prinsip bagi hasil dalam akad mudharabah dan musyarakah menjadi landasan normatif yang membedakan LKS dari sistem konvensional. Prinsip ini menekankan keadilan dalam distribusi keuntungan dan risiko. Secara normatif, hal ini diyakini lebih mampu menciptakan pembangunan ekonomi yang berkeadilan sosial (Di et al., 2020). Namun, kelemahan regulasi normatif terlihat pada aspek implementasi. Regulasi yang ada masih bersifat sektoral dan belum sepenuhnya terintegrasi antar lembaga. Misalnya, koordinasi antara OJK, Bank Indonesia, dan Kementerian Keuangan masih lemah dalam mengembangkan kebijakan yang mendorong pertumbuhan LKS.

Selain itu, banyak regulasi hanya bersifat mendorong, bukan mewajibkan. Contohnya, kewajiban bank konvensional untuk membuka Unit Usaha Syariah (UUS) belum sepenuhnya dipatuhi, meskipun regulasi sudah jelas (Raahman, Habibah Zulaiha, Ahmad Mu'is Maulana, Taufiq, 2024). Hal ini memperlihatkan bahwa aspek normatif masih memerlukan penegakan hukum yang lebih konsisten. Normatifnya, LKS diharapkan berperan tidak hanya dalam sektor keuangan, tetapi juga dalam pemberdayaan sosial-ekonomi masyarakat (Amiruddin, 2018). Hal ini tercermin dari fatwa DSN-MUI yang mendorong integrasi zakat, infak, sedekah, dan wakaf produktif ke dalam sistem keuangan syariah.

Namun, dalam praktiknya, integrasi antara LKS dengan lembaga sosial syariah masih minim. Padahal, jika diimplementasikan sesuai norma

syariah, integrasi ini akan memperluas peran LKS dalam pembangunan ekonomi berbasis umat (Harahap et al., 2023). Dengan demikian, analisis normatif memperlihatkan bahwa peran LKS secara hukum dan prinsip syariah sudah memiliki legitimasi kuat. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada konsistensi implementasi regulasi di lapangan.

## 2. Temuan Lapangan tentang Peran Lembaga Keuangan Syariah

Hasil penelitian lapangan memperlihatkan bahwa kontribusi LKS terhadap pembangunan ekonomi nasional sudah terlihat, tetapi belum optimal. Data OJK 2023 menunjukkan pangsa pasar keuangan syariah baru mencapai 11% dari total industri perbankan. Angka ini masih jauh dari potensi besar mengingat Indonesia adalah negara dengan jumlah Muslim terbesar di dunia (Masruroh, 2024). Dari wawancara dengan pelaku UMKM, terlihat bahwa pembiayaan syariah dianggap lebih adil karena menggunakan sistem bagi hasil. Namun, sebagian pelaku usaha mengaku bahwa prosedur pengajuan pembiayaan syariah relatif lebih kompleks dibanding konvensional. Hal ini membuat sebagian UMKM enggan mengakses LKS meskipun sebenarnya lebih sesuai dengan prinsip syariah (Siregar et al., 2025).

Di sektor infrastruktur, data Kementerian Keuangan menunjukkan sukuk negara telah membiayai lebih dari 3.000 proyek strategis, termasuk pembangunan jalan tol, pelabuhan, dan fasilitas pendidikan. Fakta ini memperlihatkan bahwa LKS berperan nyata dalam pembangunan makro. Namun, literasi masyarakat terhadap instrumen sukuk masih rendah, sehingga partisipasi investor domestik belum maksimal. Selain pembiayaan makro, LKS juga memainkan peran penting dalam pembiayaan mikro (Fikri et al., 2025). Program pembiayaan mikro syariah berbasis akad murabahah dan qardhul hasan telah membantu masyarakat berpenghasilan rendah. Wawancara dengan nasabah di Medan dan Yogyakarta menunjukkan bahwa program ini efektif meningkatkan kesejahteraan, meskipun skalanya masih terbatas (Burhanuddin et al., 2025).

Namun, distribusi LKS masih terkonsentrasi di perkotaan. Data BPS 2022 menunjukkan bahwa lebih dari 70% kantor cabang LKS berada di kota besar. Hal ini memperlihatkan adanya kesenjangan akses bagi masyarakat pedesaan, padahal sektor pertanian dan perikanan di pedesaan memiliki potensi besar untuk dibiayai oleh LKS. Dari sisi inovasi, fintech syariah mulai berkembang, namun kontribusinya masih kecil (Dalimunthe & Siregar, 2024). Pelaku usaha mengakui bahwa akses keuangan digital berbasis syariah masih terbatas, sementara kebutuhan masyarakat terhadap layanan keuangan berbasis teknologi semakin tinggi.

Literasi keuangan syariah juga menjadi masalah krusial. Survei OJK 2022 menunjukkan indeks literasi syariah hanya 9,1%, jauh tertinggal dari literasi keuangan konvensional yang mencapai 49,7%. Minimnya literasi membuat masyarakat kurang memahami keunggulan produk syariah, sehingga lebih memilih produk konvensional (Al et al., 2024). Temuan lapangan juga memperlihatkan adanya persepsi bahwa layanan LKS lebih lambat dibanding bank konvensional. Hal ini terkait dengan sistem administrasi dan verifikasi akad yang membutuhkan waktu lebih lama. Kondisi ini mengurangi daya tarik LKS, terutama bagi pelaku usaha yang membutuhkan pembiayaan cepat (Taufiq et al., 2025).

Selain itu, integrasi LKS dengan lembaga sosial Islam seperti BAZNAS dan LAZ masih rendah. Padahal, sinergi antara pembiayaan syariah dengan pengelolaan zakat dan wakaf produktif dapat memperluas dampak pembangunan ekonomi umat. Dengan demikian, temuan lapangan menunjukkan bahwa LKS telah berkontribusi nyata dalam pembiayaan UMKM, infrastruktur, dan mikro, tetapi keterbatasan literasi, inovasi, distribusi, dan integrasi membuat perannya belum sepenuhnya strategis dalam pembangunan ekonomi nasional.

### 3. Implikasi Peran Lembaga Keuangan Syariah terhadap Pembangunan Ekonomi Nasional

Implikasi pertama adalah bahwa LKS berpotensi menjadi motor utama inklusi keuangan. Dengan prinsip syariah yang adil dan berbagi risiko, LKS dapat memperluas akses pembiayaan bagi masyarakat yang selama ini belum terjangkau sistem keuangan konvensional. Hal ini penting untuk memperkuat basis ekonomi nasional. Implikasi kedua adalah peningkatan keadilan sosial. Melalui akad syariah, LKS dapat mencegah praktik riba yang merugikan masyarakat kecil. Dengan demikian, peran LKS sejalan dengan prinsip pembangunan nasional yang menekankan pemerataan dan keberlanjutan.

Implikasi lain terlihat pada kontribusi terhadap pembangunan infrastruktur. Sukuk negara yang didukung oleh LKS telah menjadi instrumen penting dalam membiayai proyek strategis. Hal ini memperlihatkan peran langsung LKS dalam memperkuat basis fisik pembangunan ekonomi nasional (Yulianti et al., 2021). Namun, implikasi negatif juga muncul ketika LKS belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Ketimpangan distribusi layanan keuangan syariah dapat memperlebar kesenjangan antara masyarakat kota dan desa. Hal ini dapat mengurangi dampak inklusif dari pembangunan nasional.

Implikasi selanjutnya adalah kebutuhan penguatan regulasi. Tanpa regulasi yang tegas dan integratif, peran LKS akan terus terbatas. Regulasi yang jelas akan memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan syariah. Implikasi juga terlihat pada pentingnya inovasi teknologi. LKS yang tidak segera beradaptasi dengan fintech syariah berisiko kehilangan pangsa pasar. Oleh karena itu, digitalisasi layanan menjadi keharusan agar peran LKS semakin relevan di era ekonomi digital.

Integrasi antara LKS dan lembaga sosial Islam berimplikasi besar pada pemberdayaan masyarakat. Jika dikelola dengan baik, dana zakat dan wakaf produktif dapat disinergikan dengan pembiayaan syariah untuk

meningkatkan kemandirian ekonomi umat. Implikasi normatif dari peran LKS adalah tercapainya maqashid syariah dalam pembangunan nasional. Perlindungan terhadap harta, kesejahteraan, dan keadilan sosial dapat terwujud melalui sistem keuangan syariah yang terintegrasi dengan pembangunan ekonomi (Zakaria & Nasik, 2024).

Namun, implikasi terakhir menunjukkan bahwa tanpa peningkatan literasi dan kesadaran masyarakat, peran normatif dan empiris LKS tidak akan efektif. Literasi menjadi kunci agar masyarakat memahami pentingnya menggunakan produk syariah dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, implikasi peran strategis LKS terhadap pembangunan ekonomi nasional mencakup aspek positif berupa inklusi, keadilan, dan pembangunan infrastruktur, sekaligus tantangan berupa distribusi, literasi, dan inovasi. Optimalisasi peran ini membutuhkan sinergi antara regulasi, inovasi produk, dan penguatan literasi masyarakat.

#### **D. KESIMPULAN**

Penelitian ini menunjukkan bahwa Lembaga Keuangan Syariah (LKS) memiliki peran strategis dalam memfasilitasi pembangunan ekonomi nasional melalui kontribusinya pada pembiayaan sektor UMKM, pembangunan infrastruktur, serta pemberdayaan masyarakat melalui pembiayaan mikro berbasis syariah. Secara normatif, regulasi seperti Undang-Undang Perbankan Syariah, UU Jaminan Produk Halal, dan Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019–2024 telah memberikan legitimasi yang kuat bagi pengembangan LKS. Prinsip syariah yang menekankan keadilan, keseimbangan, dan keberlanjutan menegaskan relevansi LKS dalam menciptakan sistem keuangan yang lebih inklusif. Namun, temuan lapangan memperlihatkan masih adanya kesenjangan antara potensi normatif dan implementasi faktual. Literasi keuangan syariah masyarakat masih rendah, inovasi produk belum optimal, distribusi layanan LKS masih terpusat di perkotaan, dan regulasi yang ada belum sepenuhnya terintegrasi. Tantangan

ini menyebabkan kontribusi LKS terhadap pembangunan ekonomi nasional belum mencapai kapasitas maksimal.

Implikasi dari kondisi tersebut adalah perlunya penguatan regulasi yang lebih aplikatif, digitalisasi layanan berbasis fintech syariah, peningkatan literasi keuangan, serta integrasi antara LKS dengan lembaga sosial Islam. Dengan langkah strategis tersebut, LKS dapat menjadi motor utama pembangunan ekonomi nasional yang berkeadilan, berkelanjutan, serta sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah global.

## REFERENSI

- Aini, B. Q., & Anggraini, T. (2024). Analisis Prinsip-Prinsip Environmental, Social and Governance (ESG) Pada Operasional BSI Stabat Kh Zainul Arifin. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(02), 1455–1465. <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v10i2.13309>
- Al, B., Hasan, B., Siregar, S., Sultani, D. I., Malik, H. A., Faisal, M., An, A. N., Surakarta, U. M., Muslim, U., & Al, N. (2024). Application of Burhani Epistemology to Science Verses ( Applied Studies in the Book of Science Verses ). *AL-AFKAR : Journal for Islamic Studies*, 7(2), 262–276. <https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v7i2.1001.Abstract>
- Amiruddin, M. M. (2018). Imposisi Fatwa Terhadap Regulasi Perbankan Syariah. *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum*, 12(1), 49–78. <https://doi.org/10.24239/blc.v12i1.334>
- Anisa, L. N. (2025). SUSTAINABLE FINANCE FROM THE PERSPECTIVE OF MAQASHID SYARIAH Sustainability in the financial sector has become a global discussion in line with the increasing awareness of the environmental and social impacts of economic activities . The concept of sustai. *Al-Mabsut Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, 19(1). <https://doi.org/10.56997/almabsut.v19i1.2070>
- Arafah, M. (2019). Sistem Keuangan Islam: Sebuah Telaah Teoritis. *Al-Kharaj: Journal of Islamic Economic and Business*, 1(1), 56–66. <https://doi.org/10.24256/kharaj.v1i1.801>
- Buang, A., & Nafis, M. C. (2012). Peranan MUI dan Metodologi Istinbat Fatwa dalam Undang-Undang Perbankan Syariah di Indonesia (The Role of MUI and Methodology of Istinbat Fatwa .... *Jurnal Pengurusan (UKM Journal of Management)*, 35(10), 57–69.

<https://ejournal.ukm.my/pengurusan/article/download/1222/1095>

- Burhanuddin, A., Siregar, S., & Hasibuan, Z. E. (2025). JUAL BELI AKUN GAME ONLINE MOBILE LEGENDS PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM. *Adpertens: Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, 2(1), 79–94.
- Dalimunthe, D., & Siregar, S. (2024). Implementation of the Caning Law for Non-Muslims in the Aceh Sharia Court. *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 10, 1–17.
- Di, M., Makassar, K., Ekonomi, F., & Iain, I. (2020). *Islamic Economics and Business Journal Islamic Economics and Business Journal*. 2(2), 187–204. <https://www.jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/ieb/article/view/3006/1270>
- Fikri, A., Siregar, S., & Damanik, A. (2025). Meningkatkan akses keadilan bagi masyarakat marginal melalui layanan hukum gratis. *Marsialapari: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(3), 230–245.
- Haerunnisa, H., Sugitanata, A., & Karimullah, S. S. (2023). Analisis Strukturalisme Terhadap Peran Katalisator Instrumen Keuangan Syariah dalam Mendorong Pembangunan Berkelanjutan dan Tanggung Jawab Sosial. *Al-'Aqdu: Journal of Islamic Economics Law*, 3(2), 124. <https://doi.org/10.30984/ajiel.v3i2.2853>
- Harahap, N. K., Siregar, S., & Hardana, A. (2023). Green Economy Based On Sharia Maqashid Case Study In Sorkam Tengah Village, Sorkam District, Tapanuli Tengah District. *Paradigma*, 20(2), 320–332. <https://doi.org/10.33558/paradigma.v20i2.7103>
- Hartini, S. (2015). Hukum Islam Bagi Masyarakat Dalam Hubungan Akad Antara Nasabah Dengan Bank Syariah. *Yustisi*, 2(2), 1–23.
- Huril Aini, Intan Ayu, R. A. (2016). Keuangan Islam sebagai Katalisator Green Economy: Menuju Pencapaian SDGs dalam Kerangka Maqashid Syariah. *MADANI Jurnal Politik Dan Sosial Kemasyarakatan*, 16(3), 1–23.
- Masruroh, S. (2024). Penyuluhan dan Pelatihan Tentang Akad Jual Beli dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah untuk Pedagang Pasar Tradisional di Kecamatan Tegalombo Tahun 2024. *Al-Fattah: Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Inovasi*, 1(2), 51–55.
- Raahman, Habibah Zulaiha, Ahmad Mu'is Maulana, Taufiq, S. S. (2024). DINAMIKA PEMBAGIAN HARTA WARISAN PERSPEKTIF SYARIAT ISLAM DAN ADAT. *Yurisprudencia: Jurnal Hukum*

---

*Ekonomi*, 10(1), 1–23.

- Siregar, S., Sulista, R., & Taher, K. (2025). Model Efektif Pengelolaan Dana Zakat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Nilai Syariah. *Adpertens: Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, 2(3), 194–206.
- Sunarya, S. L., & Rusydiana, A. S. (2022). A Qualitative Review on Islamic Sustainable Finance. *Al-Muzara'Ah*, 10(2), 197–212. <https://doi.org/10.29244/jam.10.2.197-212>
- Taufiq, Muir, S., & Siregar, S. (2025). Penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur perspektif fiqh jinayah. *I'tiqadiyah: Jurnal Hukum Dan Ilmu-Ilmu Kesyariahan*, 2, 83–96.
- Tolong, A., As, H., & Rahayu, S. (2020). Analisis Kinerja Keuangan Koperasi Simpan Pinjam Pada Koperasi Suka Damai. *Jambura Economic Education Journal*, 2(1), 25–33. <https://doi.org/10.37479/jeej.v2i1.4455>
- Trimulato, T., Syamsu, N., & Octaviany, M. (2021). Sustainable Development Goals (SDGs) Melalui Pembiayaan Produktif UMKM di Bank Syariah. *Islamic Review: Jurnal Riset Dan Kajian Keislaman*, 10(1), 19–38. <https://doi.org/10.35878/islamicreview.v10i1.269>
- Yulianti, D., Arif Musthofa, M., & Yatima, K. (2021). Analisis Peran Pasar Tradisional Terhadap Peningkatan Ekonomi Masyarakat Desa Lagan Tengah Kecamatan Geragai. *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, 3(1), 65–76. <https://doi.org/10.31933/jimt.v3i1.703>
- Zakaria, A., & Nasik, K. (2024). Tinjauan Hukum Islam dalam Bermuamalah Melalui Media Sosial Berdasarkan Prinsip Syariah dalam Fatwa Dsn-Mui Nomor 24 Tahun 2017. *Unes Law Review*, 7(1), 128–133.